



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan dan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023, guna untuk memenuhi pelaporan ke Kementerian Keuangan maka harus dianggarkan kembali pada sub kegiatan DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Anggaran (SiLPA) atas pekerjaan yang didanai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaan Bidang Pendidikan pada Bidang yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang didasari butir D.1.g.e).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 1); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp105.162.132.160,00 (Seratus lima miliar seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.651.781.411,00 (Dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.500.708.125,00 (Tujuh puluh dua miliar lima ratus juta tujuh ratus delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.832.210.107.00 (Empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu seratus tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.177.432.517,00 (Tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 24.651.781.411,00 (Dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral bukan logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - l. Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) – Makanan dan/atau minuman;
 - m. Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) – Tenaga Listrik
 - n. Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) – Perhotelan;
 - o. Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) – Jasa Parkir;

p. Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) – Jasa Kesenian dan Hiburan;

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.557.781.411,00 (Empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah).
- (13) Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) – Makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (Satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (14) Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) – Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp13.725.000.000,00 (Tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (15) Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) – Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (16) Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) – Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).

- (17) Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) – Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.500.708.125,00 (Tujuh puluh dua miliar lima ratus juta tujuh ratus delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan parkir ditepi jalan umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - f. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah;
 - g. Retribusi Tempat parkir khusus;
 - h. Retribusi Rumah potong hewan;
 - i. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
 - j. Retribusi Penjualan produksi uaha daerah;
 - k. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - l. Retribusi pemanfaatan aset daerah;
 - m. Retribusi persetujuan bangunan dan gedung; dan
 - n. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA);
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 69.642.918.125,00 (Enam puluh Sembilan miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah).

- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (7) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (8) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (9) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Retribusi Tempat rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (12) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp32.500.000.00 (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.345.290.000,00 (Satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (14) Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (15) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.177.432.517,00 (Tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan Aset Lain-lain;
- b. Jasa Giro Pada Kas Daerah;
- c. Jasa Giro di Kas Bendahara;
- d. Tuntutkan Ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya;
- e. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lainnya;
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pendapatan denda Pajak Hotel;
- h. Pendapatan Denda Pajak restoran;
- i. Pendapatan denda Pajak Reklame;
- j. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan;
- k. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah;
- l. Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan batuan;
- m. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- n. Pendapatan denda Retribusi Jasa Usaha;
- o. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
- p. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN
- q. Pendapatan BLUD dan Jasa Layanan

- (2) Hasil Penjualan Aset Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Jasa Giro Pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Jasa Giro di Kas Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Tuntutkan Ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.420.982.517 (satu miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (8) Pendapatan denda Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (9) Pendapatan denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (10) Pendapatan denda Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (11) Pendapatan denda Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (12) Pendapatan denda Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (13) Pendapatan denda Pajak Mineral bukan Logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (14) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (15) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- (16) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (17) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (18) Pendapatan Pendapatan BLUD dan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan Rp1.082.684.551.648,00 (satu triliun delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 861.817.850.252,00 (delapan ratus enam puluh satu miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp521.992.278.077,00 (Lima ratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp302.007.388.295,00 (Tiga ratus dua miliar tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar (nol rupiah)
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar (nol rupiah)
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 37.818.183.880 (Tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar (nol rupiah)

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp106.460.249,456,00 (Seratus enam miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah). yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.409.482.407,00 (Dua puluh dua miliar empat ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh rupiah);
- (4) Belanja modal Bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.303.802.272,00 (Tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga juta delapan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.736.746.952,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.819.217.825,00 (Dua miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp191.000.000,00 (Seratus Sembilan puluh satu miliar rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp2.524.468.740,00 (Dua miliar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp118.516.504.036,00 (Seratus delapan belas miliar lima ratus enam belas juta lima ratus empat ribu tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 17

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp Rp129.316.504.036,00 (Seratus dua puluh Sembilan miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus empat ribu tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas;
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan

- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp129.316.504.036,00 (Seratus dua puluh Sembilan miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus empat ribu tiga puluh enam rupiah);
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00(Nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dan belanja (defisit) sebesar Rp118.516.504.036,00(Seratus delapan belas miliar lima ratus enam belas juta lima ratus empat ribu tiga puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp118.516.504.036,00(Seratus delapan belas miliar lima ratus enam belas juta lima ratus empat ribu tiga puluh enam rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- | | |
|---------------|---|
| Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran IIIa | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah |
| Lampiran IIIb | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah; |
| Lampiran IVa | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; |
| Lampiran IVb | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; |
| Lampiran Va | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; |
| Lampiran Vb | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; |
| Lampiran VIa | Daftar Nama Calon Penerima , Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten . |

Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal, 1 April 2024

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 NOMOR :